

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN
PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH PERIODE 2019-2021**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

SATYA PRAMUDYA SENO AJI (18312395)

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN
PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH PERIODE 2019-2021

SKRIPSI

Diajukan oleh:



Nama: Satya Pramudya Seno Aji

No. Mahasiswa: 18312395

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen pembimbing



(Dra. Ataina Hidayati M.Si., Ph.D., Ak.)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satya Pramudya Seno Aji

NIM : 18312395

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019-202.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2023



Satya Pramudya Seno Aji

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PEMBIAYAAN MUHDARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, DAN PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2019-2021

Disusun oleh : SATYA PRAMUDYA SENO AJI

Nomor Mahasiswa : 18312395

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 04 April 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv)., CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Johar Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CErA, CertIPSA.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum syariah periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data dalam penelitian ini berupa laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 7 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Profitabilitas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of mudharabah financing, murabahah financing, musyarakah financing, and ijarah financing on the profitability of Islamic Commercial Banks for the 2019-2021 period. This study uses secondary data and the data in this study are in the form of quarterly financial reports of Islamic Commercial Banks registered with the OJK (Financial Services Authority). In this study the sampling method used was a purposive sampling method with a sample of 7 companies. The data analysis method used in this study is multiple linear regression using SPSS 23 software. The results of this study indicate that mudharabah financing has a positive effect on profitability, murabahah financing has no effect on profitability, musyarakah financing and ijarah financing has a negative effect on profitability.

Key Word: Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Musyarakah Financing, Ijarah Financing, Profitability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019-2021.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak dukungan dan bantuan baik dari segi moral dan material yang penulis terima sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Budi Yanto dan Sri Pujiati yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, serta saudara penulis, Ibnu Fardan Abas yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor UII.
3. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
4. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Dra. Ataina Hidayati M.Si., Ph.D., Ak. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta kritik dan saran dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan akuntansi UII yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan pengalaman yang berharga selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini yang dikarenakan keterbatasan serta pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan dengan segala kerendahan hati untuk kritik dan saran yang bisa membangun demi menyempurnakan tugas akhir ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun semua pihak dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual	39
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Populasi dan Sampel	44
3.2 Jenis dan Sumber data	45
3.3 Definisi Pengukuran Variabel.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Analisis Data.....	48
3.6 Uji Hipotesis	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	54

4.3 Uji Asumsi Klasik	57
4.4 Pengujian Kebaikan Model	61
4.5 Pengujian Hipotesis.....	64
4.6 Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Keterbatasan Penelitian	72
5.3 Implikasi	72
5.4 Saran.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	75
LAMPIRAN 2	76
LAMPIRAN 3	77
LAMPIRAN 4	78
LAMPIRAN 5	80
LAMPIRAN 6	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belakangan ini pertumbuhan ekonomi internasional semakin meningkat. Hal tersebut juga berdampak terhadap sektor perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, dimana kegiatan operasional bank syariah adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana. Kemajuan dalam sistem teknologi dan sistem keuangan dalam perbankan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat muslim yang di dalam kepercayaan dilarang untuk mendekati riba. Hal ini meningkatkan permintaan masyarakat akan layanan bank syariah (Garwautama, 2021)

Menurut Kuncoro dan Winarsih (2021) bank syariah berfungsi sebagai lembaga sosial dan badan usaha. Bank syariah menyediakan berbagai tujuan sebagai entitas komersial, termasuk manajer investasi, investor, dan layanan. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi, mengambil uang dari investor sesuai dengan prinsip Wadia Yad Damana (Deposit), Mudharabah (Bagi Hasil) atau Ijarah (Sewa). Sebagai investor, bank syariah mengalokasikan dananya melalui kegiatan investasi yang berupa pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Mengingat bahwa pembiayaan bank syariah merupakan sumber penghasilan terbesar dari sebuah bank. Hal ini yang menyebabkan bank syariah berkompetisi untuk meningkatkan investasi di bidang pembiayaan ini yang pada akhirnya akan berdampak terhadap keuntungannya.

Tingkat keuntungan yang dihasilkan bank dapat dilihat dari rasio profitabilitas. Menurut Hartati et al. (2021) rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membentuk nilai tambah selama periode tertentu dan memberikan penjelasan tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Rasio profitabilitas bisa diukur menggunakan Return On Asset (ROA). (Kuncoro & Winarsih, 2021)

mendefinisikan Return On Asset sebagai rasio yang menunjukkan kinerja (return) terhadap jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Dengan kata lain, ROA dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dapat dihasilkan dari seluruh aset perusahaan. jika nilai rasio ROA yang lebih tinggi maka akan semakin meningkatkan kinerja keuangan bank karena akan menghasilkan laba yang lebih tinggi dalam hal pemanfaatan aset. Yang artinya jika semakin besar ROA dihasilkan akan menunjukkan kinerja bank yang baik dan juga akan meningkatkan citra yang baik yang mengakibatkan meningkatnya kepercayaan masyarakat. dan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat maka proses penyaluran dana akan lebih lancar. kemudian ada beberapa elemen kunci yang memengaruhi profitabilitas bank syariah yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah.

Menurut Sari et al. (2021) Mudharabah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama menjalankan usaha yang menguntungkan. Dalam melaksanakan kesepakatan ini, lembaga keuangan Islam sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal dan klien akan bertindak sebagai mudharib, pengelola modal. Persentase bagi hasil dihitung berdasarkan kesepakatan bersama. Mudharabah merupakan suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dimaksudkan untuk saling menguntungkan. Sedangkan menurut Lubis (2018) Murabahah adalah akad penjualan barang yang menunjukkan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah bisa dibuat sesuai pesanan. Setelah nasabah melakukan pemesanan, bank akan membeli barang tersebut. Sistem pembayaran murabahah dilakukan dengan cara angsuran. bank syariah membeli produk yang dibutuhkan nasabah dan menjual produk tersebut kepada nasabah dengan margin yang disepakati.

Putri (2020) mendefinisikan musyarakah adalah kemitraan antara bank dan klien yang secara bersama-sama memberikan modal melalui pembelian saham untuk membiayai investasi. Pembiayaan ini merupakan jenis kerjasama antara pengusaha

yang bersatu sebagai rekan dari badan usaha, dan masing-masing pihak menanamkan modal dan turut serta mengelola usahanya. Keuntungan dan kerugian dibagikan berdasarkan persentase modal yang diserahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa hubungan yang diperlukan untuk melaksanakan akad “Islami” diharapkan memiliki kemampuan yang sah dan kapasitas untuk memberikan atau mendelegasikan kekuasaan, modal melalui pertukaran sumber daya, seperti produk, properti, dan aktiva tak berwujud (Pitaloka & Wirman, 2021)

Menurut Zainuddin (2018) pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank dalam bentuk dana talangan bagi nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa yang bersifat sewa dan memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada akhir jangka waktu, kepemilikan barang berpindah dari bank ke nasabah. Bank syariah akan memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga yang dijual bank kepada nasabahnya. Akan tetapi, ada pembiayaan ijarah yang dimana ketika di akhir periode, barang dagangan/administrasi berubah kepemilikan, yang disebut ijarah al-muntahiya bittamlik. Dalam pembiayaan ijarah, keuntungan sewa akan diperoleh bank dengan asumsi bahwa tidak terjadi permasalahan terhadap barang atau jasa yang sedang disewakan. Namun, apabila pada persetujuan di awal biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak bank, apa pun risiko yang terjadi kecuali kesalahan yang disengaja oleh penyewa maka biaya tersebut akan ditanggung oleh pemberi sewa yang berdampak pada pendapatan yang didapatkan (Nurfajri & Priyanto, 2021)

Pada umumnya bank dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional sistem transaksi yang digunakan adalah sistem bunga, sedangkan pada bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil (Hartati et al., 2021). Akan tetapi dapat dilihat dari prakteknya pembiayaan bagi hasil justru merupakan pembiayaan yang masih relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Rendahnya dukungan sistem bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah menunjukkan bahwa perbankan syariah belum

mencerminkan bisnis inti yang sesungguhnya. sedangkan, pembiayaan berdasarkan bagi hasil memiliki potensi untuk menggerakkan sektor riil. (Jannah, 2020) Menurut statistik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat di Bank umum Syariah adalah pembiayaan Murabahah, yang selanjutnya disusul oleh pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah ,pembiayaan ijarah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna.

Tabel 1
Pembiayaan berdasarkan jenis akad pada bank umum syariah periode 2019 – 2021 (dalam miliar rupiah).

Tahun	Pembiayaan					
	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Ijarah	Salam	Istishna
2019	5.413	122.725	84.582	3.138	0	11
2020	4.098	136.990	92.279	2.720	0	21
2021	3.856	144.180	95.986	2.024	0	4

Sumber: statistik perbankan syariah OJK BUS desember 2021

Dapat dilihat dari tabel 1 yang dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pembiayaan setiap tahun pada bank umum syariah periode 2019 – 2021, yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah, sementara untuk pembiayaan mudharabah, ijarah, dan istishna untuk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai nasabah lebih berminat terhadap pembiayaan murabahah dikarenakan faktor kebutuhan dan proses transaksi yang lebih mudah. Pembiayaan murabahah juga memiliki keunggulan sendiri yaitu terletak pada sistem jual beli yang transparan dimana penjual akan memberikan harga pokok dan keuntungannya kepada pembeli, yang kemudian hal tersebut bisa disepakati ataupun ditawarkan oleh pembeli.

Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan margin yang dihasilkan relatif tinggi yang

membuat masyarakat sebagai nasabah berminat untuk melakukan pembiayaan musyarakah. Walaupun memiliki risiko ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan, akan tetapi risiko tersebut masih bisa dikendalikan oleh bank syariah. bank syariah akan mengendalikan risiko tersebut dengan cara menggunakan musyarakah dalam skala terbatas atau dalam jangka waktu tertentu yang hasilnya dapat diprediksi (Sirat et al., 2018).

Berbeda dengan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pembiayaan mudharabah justru mengalami penurunan di setiap tahunnya dikarenakan tingkat risiko tinggi. Risiko tersebut berupa kerugian dalam usaha yang sedang dikelola oleh mudharib maka secara langsung bank syariah yang akan menanggung kerugian tersebut. Selain itu tidak adanya kepastian pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah yang dikarenakan bergantung nya berhasil atau tidaknya usaha yang sedang dijalankan oleh mudharib. Selanjutnya pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang juga mengalami penurunan di setiap tahunnya karena pembiayaan ini kurang diminati oleh nasabah.

Pembiayaan salam dan istishna merupakan pembiayaan yang memiliki porsi relatif kecil dibanding dengan pembiayaan yang lainnya yang disebabkan karena masyarakat sebagai nasabah kurang berminat untuk menggunakan pembiayaan tersebut. berbeda dengan pembiayaan istishna yang masih ada masyarakat yang menggunakan produk tersebut walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan, pembiayaan salam hanya 0 % yang artinya tidak ada masyarakat yang menggunakan produk tersebut. meskipun demikian bank syariah tetap menyediakan produk pembiayaan tersebut kepada masyarakat. Dari berbagai pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, salam, serta istishna, pembiayaan yang sangat diminati masyarakat adalah pembiayaan murabahah.

Produk pembiayaan juga secara langsung berpengaruh terhadap keuntungan yang dihasilkan bank umum syariah. Keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari profitabilitas yang diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan yang sering dipakai untuk menghitung tingkat profitabilitas adalah Return On Asset. ROA (Return On Asset) merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan secara menyeluruh dalam mengelola aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Alasan menggunakan rasio ini karena untuk mengetahui manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan investasi yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Asih (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif. akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sirat et al 2018) yang dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas. hal ini dikarenakan mudharib sebagai pihak pengelola modal tidak berkontribusi dana akan tetapi jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak bank sebagai pemilik modal. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari et al., 2021) dengan kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif. hal tersebut dikarenakan margin yang didapatkan dari pembiayaan ini relatif tinggi serta risikonya bisa dikendalikan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) juga memiliki pandangan yang sama yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan Khasanah & Mukmin (2020) memiliki pandangan yang berbeda yang menyimpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas. hal ini disebabkan karena pelunasan yang terlalu cepat sehingga keuntungan yang dihasilkan kurang maksimal.

Pradesyah & Aulia (2021) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. yang

artinya jika terdapat kenaikan pembiayaan musyarakah maka profitabilitas yang dihasilkan juga akan meningkat. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhyar & Nurdin (2020) yang menjelaskan bahwa antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif. akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Mukmin, (2020) yang menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang positif antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas. hal ini dikarenakan kurang maksimal pengelola aktiva dalam memperoleh laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro dan Winarsih (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. pembiayaan ijarah memberikan kepastian margin, yang dimana bank akan mendapatkan pendapatan dari sistem sewa serta tambahan biaya administrasi. Penelitian ini juga memiliki pandangan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhyar & Nurdin (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. hal ini dikarenakan masih relatif kecil bank umum syariah yang menggunakan pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang relatif sedikit digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas yang dimana masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penulis ingin menganalisis mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas di bank umum syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang terbaru pada tahun 2019-2021. Hasil yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang lingkungan perbankan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN

MUSYARAKAH, DAN PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM PERIODE 2019-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam pada penelitian ini diantaranya, ialah:

1. pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah dari pembiayaan lainnya adalah pembiayaan murabahah.
2. Berdasarkan dari keempat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah, yang dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan murabahah yang merupakan skema jual beli. Padahal bank syariah populer di masyarakat sebagai prinsip bagi hasil.
3. Kemudian dari keempat pembiayaan diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, pembiayaan yang memiliki porsi kecil dan kurang diminati oleh nasabah adalah pembiayaan ijarah.
4. Selanjutnya adalah pembiayaan yang memiliki porsi persentase kecil adalah pembiayaan salam dan istishna. Pembiayaan salam memiliki persentase 0% dan dapat dikatakan bahwa nasabah yang menggunakan pembiayaan ini. Kemudian pembiayaan istishna mengalami fluktuasi dan penurunan di setiap tahunnya. Meskipun demikian bank syariah masih menyediakan akad salam dan akad istishna ke dalam produk pembiayaannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh dari pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2019-2021?
2. Apakah pengaruh dari pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2019-2021?
3. Apakah pengaruh dari pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2019-2021?
4. Apakah pengaruh dari pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pembiayaan ijarah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bisa membuat gambaran dan wawasan bagi penulis tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum syariah.

2. Bagi Bank Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu manajemen bank syariah supaya mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank, sehingga bisa mengambil keputusan dengan melakukan pengawasan kepada mudharib agar tidak ada masalah dalam pengembalian modal.

3. Bagi akademisi

Diharapkan bagi perguruan tinggi dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan di perbankan syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) Teori stewardship didasarkan pada asumsi bahwa pada prinsipnya sifat manusia memiliki rasa tanggung jawab, dapat dipercaya, integritas dan memiliki kejujuran terhadap orang lain. Teori ini menggambarkan bahwa manajemen sebagai pihak yang harus memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Prinsip dasar teori ini terletak kepada manajemen sebagai pihak yang diberikan sebuah wewenang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar. Selain itu manajemen juga tidak akan terpengaruh dalam kepentingan pribadi akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan kinerja utama mereka untuk kepentingan organisasi. Tujuan kinerja tersebut adalah berupa bagaimana manajemen dapat untuk menghasilkan profit atau keuntungan di dalam sebuah perusahaan.

Menurut Kuncoro dan Winarsih (2021) teori stewardship yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada tingkat profitabilitas yang terkait dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah di perusahaan perbankan syariah. Tinggi rendahnya profitabilitas dapat diperkirakan dari pendanaan bank syariah kepada nasabah. Sehingga aktivitas keuangan ini berpeluang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Teori stewardship bisa dipergunakan untuk pendukung produk pembiayaan yang ditawarkan perusahaan perbankan syariah. bank syariah sebagai principal yang mempercayakan mengelola dana untuk nasabah yang bertujuan untuk mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dengan steward yang mendasarkan pada pelayanan

yang mempunyai perilaku dimana dia bisa dibentuk agar selalu bisa diajak untuk bekerjasama dalam organisasi, memiliki sikap kolektif atau mengutamakan kerjasama dalam kelompok dan tidak mengutamakan kepentingan secara individu. Dengan diterapkannya teori ini, maka pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana dalam bentuk usaha yang produktif untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kelangsungan hidup.

2.1.2 Profitabilitas Bank

Profitabilitas atau rentabilitas merupakan kemampuan untuk mendapatkan laba. Karena laba menjadi perhatian utama para analisis serta penanam modal. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan itu bertahan dalam bisnisnya. Seorang investor akan menghubungkan profitabilitas sebuah perusahaan dengan tingkat risiko yang muncul dari investasinya. Menurut Fadhila (2018) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan pengembalian (return) dari aktiva yang telah digunakan. Semakin tinggi laba yang didapatkan maka menandakan bahwa semakin baik manajemen dalam menjalankan perusahaan. secara umum ada beberapa jenis rasio profitabilitas yaitu:

- a. Net Profit Margin (NPM), Rasio ini mendeskripsikan besarnya laba bersih yang didapatkan perusahaan di setiap penjualan yang terjadi.

$$NPM = \frac{\text{laba bersih}}{\text{pendapatan}} \times 100$$

Rasio ini menunjukkan bahwa ketika nilai rasio mendekati 100% atau 1, bisa dikatakan bahwa perusahaan mampu untuk menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi. Semakin besar nilai rasio yang didapatkan maka

perusahaan akan dianggap baik dalam menghasilkan laba bersih di setiap penjualan.

- b. Return On Asset (ROA), Rasio ini mendeskripsikan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan margin dari setiap satu rupiah yang digunakan.

$$ROA = \frac{\textit{laba bersih}}{\textit{total asset}} \times 100$$

Rasio ini dapat dikatakan baik ketika nilai rasio mendekati 1, yang menandakan bahwa profitabilitas perusahaan dalam keadaan baik. Hal tersebut dikarenakan setiap asset yang ada dapat menghasilkan laba.

- c. Return On Equity (ROE), merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengembalian yang didapatkan dari perusahaan dari modal pemilik.

$$ROE = \frac{\textit{laba bersih}}{\textit{rata - rata equitas}} \times 100$$

Rasio ini menunjukkan bahwa jika nilai rasio mendekati 1 dapat diartikan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba semakin efektif dan efisien, sedangkan jika nilai rasio mendekati 0 maka dapat diartikan bahwa perusahaan tidak bisa dalam mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. (Elisa, 2018)

Dalam penelitian ini rasio yang dipakai penulis adalah rasio Return on Asset (ROA). ROA (Return on Asset) merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan efisiensi dan efektifitas manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki dan menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan manajemen perusahaan dengan menggunakan aktiva. Rasio profitabilitas juga menunjukkan tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan (Akhyar & Nurdin, 2020). Untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan

berbagai alat analisis, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan analisis tersebut. salah satu alat analisis profitabilitas yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah ROA (Return on Asset). Untuk menghitung Return On Asset dapat menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{total asset}}$$

Semakin besar nilai rasio ini maka akan semakin baik perusahaan dalam menggunakan aktiva miliknya. Begitu sebaliknya jika semakin kecil nilai rasio yang dihasilkan maka efektivitas dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana dengan tujuan untuk melakukan aktivitas usaha tertentu, dan pembagian keuntungan di antara kedua belah pihak telah ditetapkan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui (Samanto & Ferlangga, 2018). Dalam pembiayaan mudharabah terdapat persetujuan yang harus disepakati di awal nisbah. Persetujuan tersebut mengenai keuntungan dan risiko kerugian yang akan dihadapi oleh pemberi modal dan pengelola modal. Pembagian keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal, sementara itu jika kesalahan yang disebabkan oleh pemberi modal maka risiko kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sebaliknya jika pengelola modal melakukan kecurangan atau kelalaian dalam menjalankan usaha maka risiko ditanggung oleh pengelola modal.

Menurut Zainuddin (2018) Akad mudharabah merupakan pembiayaan untuk seluruh modal pada usaha tertentu dan memiliki tenggat waktu yang telah disepakati bersama antara bank yang memiliki modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Laba bersih dari hasil usaha akan dibagikan berdasarkan

kesepakatan di awal perjanjian. Dalam prakteknya bank boleh melakukan pengawasan akan tetapi tidak boleh melakukan intervensi kepada nasabah sebagai pengelola usaha. Pembiayaan mudharabah dibagi kedalam dua jenis, yaitu mudharabah muthalaq dan mudharabah muqayadah:

- a. Mudharabah muthalaq merupakan pembiayaan yang dimana mudharib atau nasabah bisa menginvestasikan dana ke dalam jenis usaha yang dipilih mereka sendiri, walaupun modal yang digunakan berasal dari pihak bank atau shahibul maal.
- b. Mudharabah muqayah merupakan pembiayaan yang dimana jenis mudharib atau nasabah diberikan batasan oleh bank sebagai shahibul maal berupa jenis bisnis usaha, tempat, dan objek investasi (Suryana, 2013)

Dalam landasan hukum islam, ada beberapa ayat alqur'an dan hadist yang menerangkan adanya transaksi pembiayaan mudharabah yaitu:

a) Al-Quran

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاصٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْبَاهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Al-Nisa’: 29)

b) Al – Hadist

مِثْلُ عِنْدِي يَقُولُ لِلأَرْضِ مُحَمَّدٌ كَانَ قَالَ عَوْنِ ابْنِ حَدَّثَنَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَنبَأَنَا قَالَ زُرَّارَةَ بِنُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا
لَمْ الْمُضَارِبَةِ مَالٍ فِي يَصْلُحُ لَمْ وَمَا الأَرْضِ فِي صِلْحِ الْمُضَارِبَةِ مَالٍ فِي صِلْحِ فَمَا الْمُضَارِبَةِ مَالٍ
بِنَفْسِهِ فِيهَا يَعْمَلُ أَنْ عَلَى الأَكَارِ إِلَى أَرْضَهُ يَدْفَعُ أَنْ بَأْسًا يَرَى لَا وَكَانَ قَالَ الأَرْضِ فِي يَصْلُحُ
الأَرْضِ رَبِّ مِنْ كُلِّهَا النَّفَقَةَ وَتَكُونُ شَيْئًا يُنْفِقُ وَلَا وَبَعْرِهِ وَأَعْوَانِهِ وَوَلَدِهِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitarkan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanah ku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanah ku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanah ku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapi nya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah." (HR. Nasai)

Kemudian pembiayaan mudharabah memiliki syarat dan rukun yang harus dipatuhi oleh pihak bank dan nasabah. Persyaratan tersebut ditujukan untuk menjamin sebuah kepastian mengenai persetujuan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Hasan (2018) syarat dan rukun tersebut diantaranya, ialah:

1. Persyaratan mengenai modal:
 - a. Modal dapat dalam bentuk uang atau barang yang bisa dinilai. jika modal tersebut dalam bentuk barang maka harus diketahui nilai harganya pada waktu akad.
 - b. Modal harus jelas jumlah nilainya, jika tidak diketahui jumlah nilainya maka pembiayaan mudharabah dikatakan tidak sah.
 - c. Modal tidak boleh dalam bentuk utang, dan modal harus diserahkan kepada pihak mudharib untuk dikelola dalam bentuk kegiatan usaha.
2. Persyaratan mengenai keuntungan:
 - a. Bagian keuntungan harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad dan disepakati pada waktu kontrak.

- b. Porsi keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentasi seperti 30% untuk mudharib dan 70% untuk shahibul maal.
- c. Kerugian pembiayaan mudharabah akan ditanggung oleh shahibul maal dan mudharib sebagai pengelola modal tidak diwajibkan menanggung kerugian tersebut. akan tetapi jika kesalahan ataupun kecurangan terdapat pada pihak mudharib maka kerugian akan ditanggung oleh pihak mudharib.

3. Rukun mudharabah:

- a. Aqidani, yang berarti ada pemilik modal dan pengelola modal.
- b. Ma'qud 'alaih yang berarti terdapat objek pembiayaan mudharabah yang berupa modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan.
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul, yang artinya setiap pihak yang melakukan kerjasama pembiayaan mudharabah melakukan ijab dan qabul.

2.1.4 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah bank umum syariah. pembiayaan ini merupakan kerjasama yang jual beli yang dimana terdapat penambahan harga pada setiap barang yang dijual oleh penyedia keuangan kepada seorang pelanggan. Pembiayaan murabahah juga merupakan pembiayaan yang memiliki keuntungan tinggi dan risiko yang dapat dikendalikan. Menurut Pradesyah & Aulia (2021) merupakan sebuah kontrak yang dimana penjual membeli atau menjual komoditas tertentu dengan melaporkan harga pokok pembelian dan menjual dengan syarat keuntungan dengan jumlah tertentu yang telah diharapkan.

Dalam perbankan syariah murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank sebagai pemasok barang atau komoditas dengan nasabah yang melakukan pemesanan untuk membeli barang atau komoditas tersebut. pembiayaan murabahah dapat dibedakan jenisnya kedalam dua kelompok yaitu:

- a. Murabahah dengan pesanan: adalah jenis pembiayaan murabahah yang dimana pihak penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan barang dari pembeli. Murabahah jenis ini bersifat mengikat yang artinya pihak pembeli tidak bisa membatalkan barang yang telah dipesan dan harus membelinya.
- b. Murabahah tanpa pesanan: adalah jenis pembiayaan murabahah yang bersifat tidak mengikat, dimana penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual dan tidak didasarkan pesanan oleh pembeli. Jadi dalam transaksi ini pihak pembeli bisa menerima atau membatalkan pesanan yang telah dibuat (Sirat et al., 2018)

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk jual beli yang dihasilkan dari bank syariah. Dalam transaksi nya bank memperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur atau dibayarkan secara langsung. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan ini akan memengaruhi keuntungan yang didapatkan. Ketika bank menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah, maka bank akan menginginkan pendapatan dari investasi yang sudah dilakukan untuk pembiayaan ini serta pendapatan tersebut akan menjadi laba atau profit bank syariah (Kuncoro & Winarsih, 2021) murabahah merupakan pembiayaan yang sudah sesuai dengan syariah islam dikarenakan kelebihan dari harga pokok penjualan merupakan keuntungan barang. Landasan hukum islam yang mengatur tentang pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran

بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ لَدِينِ
فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)

b. Al – Hadist

عُمَرُ ابْنُ عَنِ نَافِعًا سَمِعْتُ قَالَ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَتِي قَالَ الْوَهَّابِ عَبْدِ أَخْبَرَنَا صَدَقَهُ حَدَّثَنَا
مَلَمَ بَيْنَهُمَا فِي بِالْخِيَارِ الْمُتَبَايِعِينَ إِنَّ قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْهُمَا عَنْ اللهُ رَضِيَ
صَاحِبُهَا فَارَقَ يُعْجِبُهُ شَيْئًا اشْتَرَى إِذَا عُمَرُ ابْنُ وَكَانَ نَافِعٌ خِيَارًا قَالَ البَيْعُ يَكُونُ أَوْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: aku mendengar Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)."Nafi' berkata: Adalah Ibnu 'Umar bila membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari penjualnya. (HR. Bukhari)

Dalam transaksi pembiayaan murabahah terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah

dan tidak batal. Menurut Sirat et al.(2018) ada beberapa syarat dan rukun pembiayaan murabahah yaitu:

1. Syarat murabahah:
 - a. Penjual secara jelas memberitahu biaya harga pokok serta tambahan biaya untuk keuntungan
 - b. Tingkat keuntungan dalam pembiayaan murabahah dapat disepakati bersama dengan menentukan persentase dari biaya.
 - c. Seluruh biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang, seperti biaya pengiriman, pajak, serta sebagaimana dimasukan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga pokok penjualan dan keuntungan dari harga pokok penjualan tersebut.
 - d. Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sah apabila biaya perolehan dapat dihitung dengan pasti. Jika biaya tidak dapat dihitung dengan pasti, maka barang tersebut tidak bisa dijual.

2. Rukun murabahah:
 - a. Adanya pelaku akad murabahah yaitu penjual adalah pihak yang mempunyai barang atau komoditas untuk dijual, pembeli (musytari) merupakan pihak yang akan membeli barang tersebut.
 - b. Objek dari pembiayaan murabahah adalah harga (tsamann dan barang dagangan (mabi')
 - c. Adanya shigah' yaitu pernyataan ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad murabahah.

2.1.5 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian kemitraan yang dimana dalam perjanjian ini pemilik modal terdiri dari lebih dari dua pihak yang bertujuan untuk membiayai jenis usaha tertentu dan pembagian keuntungan telah disetujui berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Seandainya terjadi kerugian dalam pelaksanaan usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase modal yang ditanamkan. Modal pembiayaan musyarakah tidak boleh digunakan untuk keuntungan individual tanpa ada persetujuan dari pemilik modal yang lain (Khasanah & Mukmin, 2020)

Menurut Asih (2021) kerjasama dalam musyarakah dilakukan dua pihak atau lebih yang dimana setiap pihak menanamkan modal serta ikut adil dalam pengelolaan usaha. Pembagian pendapatan dan kerugian harus ditanggung bersama yang didasarkan pada kesepakatan. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan ini sendiri adalah peningkatan pendapatan bagi bank, bagi nasabahnya, dan bagi karyawan serta pemegang sahamnya. Oleh karena itu, semakin tinggi kontribusi dana yang dibayarkan, semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh. Meskipun pembiayaan musyarakah menganut sistem bagi hasil yang menjadi kunci untuk menarik perhatian nasabah untuk melakukan akad pembiayaan musyarakah yang secara langsung akan meningkatkan volume pembiayaan sistem bagi hasil ini. Akan tetapi pihak bank juga harus berhati-hati dalam memilih nasabah untuk melakukan akad pembiayaan musyarakah, hal ini ditunjukkan agar nasabah bisa berhati-hati dalam menggunakan modal yang telah diberikan oleh pihak bank serta bisa mengoptimalkan modal tersebut untuk keberhasilan suatu bisnis usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak bank maupun nasabah.

Biaya yang muncul dari pelaksanaan proyek usaha dan tenggat waktu pelaksanaan proyek usaha harus diberitahukan kedua belah pihak. Setelah tenggat waktu kerjasama mitra akan mengembalikan modal dan bagi hasil yang

telah disepakati kepada pihak bank secara berkala atau secara langsung. Dalam hal ini pembiayaan dapat diberikan berupa kas, aset berwujud atau tidak berwujud (Lubis, 2018). Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang menganut sistem bagi hasil, yang dimana pihak bank tidak akan menanggung seluruh modal untuk investasi melainkan ditanggung bersama-sama dengan mitra usaha. Oleh karena itu pembiayaan yang menganut sistem bagi hasil ini sudah mencakup unsur syariah di dalamnya. Landasan hukum syariah yang membahas pembiayaan musyarakah diantaranya ialah:

1. Al-Quran

الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلَاطَاءَ مِنْ كَثِيرًا وَإِن نَّعَاجِجَهُ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالٍ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنُّ هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَتِ وَعَمِلُوا أَمْنًا

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat kezaliman kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”. (Al-Sad:24)

2. Al-hadist

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيْمِيِّ حَيَّانَ أَبِي عَنِ الرَّبْرِقَانَ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا الْمُصَيَّبِيُّ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
مِنْ خَاتَمِ خَرَجَتْ فَإِذَا صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا يَقُولُ اللَّهُ قَالَيْنَ رَفَعَهُ هُرَيْرَةَ أَبِي
بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: “Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang

berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud)

Adapun persyaratan serta rukun yang terdapat dalam pembiayaan musyarakah sebagai syarat dikatakan sah akad ini. Syarat dan rukun tersebut diantaranya meliputi:

1. Syarat pembiayaan musyarakah
 - a. Pelaku akad harus mengerti tentang hukum
 - b. Harta bisa dinilai dengan uang, seperti uang rupiah, emas, dinar atau dirham.
 - c. Harta tersebut kemudian dicampur menjadi satu kesatuan dengan kepemilikan sesuai porsi yang telah ditentukan.
 - d. Keuntungan dan kerugian yang diterima dihitung dengan presentasi dari penyerahan modal.
2. Rukun pembiayaan musyarakah
 - a. Adanya pelaku akad yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal.
 - b. Objek akad pembiayaan musyarakah meliputi modal, pekerjaan, keuntungan, dan kerugian.
 - c. Ijab dan qabul, adalah ungkapan berupa pernyataan oleh masing-masing pihak yang mengadakan akad musyarakah.

2.1.6 Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah atau sewa-menyewa dalam bahasa arab berasal dari kata Al- ijarah yang berarti "upah, jasa, sewa, atau imbalan". Berdasarkan undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ijarah upah adalah Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Widanti dan Wirman (2021) pembiayaan ijarah merupakan suatu kerjasama untuk mengalihkan kepentingan (hak guna) barang atau jasa dengan membayar sewa untuk jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan barang atau jasa tersebut. pembiayaan ini mengharuskan pemilik untuk menyediakan aset yang dapat digunakan selama jangka waktu kontrak serta memberikan tanda terima berupa upah sewa (ujrah) kepada pemilik aset. Melalui pembiayaan ijarah bank syariah selalu membantu nasabahnya dengan menyewakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Dalam transaksi ini, bank menerima profit dari upah sewa yang dibayarkan oleh nasabah dan nasabah akan menerima manfaat dari barang atau jasa yang telah mereka sewa dari pihak bank. Kemudian bank akan memperoleh nilai tambah dari biaya sewa, karena semakin banyak tingkat pembiayaan ijarah yang dilakukan maka nilai tambah yang dihasilkan bank syariah juga semakin meningkat (Asih, 2021)

Pembiayaan ijarah yang disalurkan akan menghasilkan keuntungan dari kegiatan sewa yang dilakukan hingga akhir periode. Akan tetapi ada pembiayaan ijarah dimana barang atau jasa akan dialihkan kepemilikan ketika pada akhir periode yang disebut ijarah al-muntahiyah bittamlik. Dengan pembiayaan ijarah jika tidak ada masalah mengenai produk atau jasa yang disewakan, maka keuntungan dari sewa akan diperoleh oleh bank. Namun jika ada biaya pemeliharaan yang tercantum di awal perjanjian, maka bank akan menanggung risiko yang tidak disengaja yang dilakukan oleh penyewa barang atau jasa yang mengakibatkan penurunan keuntungan dari kegiatan sewa tersebut (Nurfajri & Toni, 2021). Para jumbuh ulama telah memperbolehkan pembiayaan ijarah berdasarkan hukum yang tertera di alquran maupun hadist diantaranya, ialah:

a. Al-Quran

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اسْتَأْجَرَهُ يَأْتِ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Artinya: “salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakan lah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan iyalah orang yang kuat lagi bisa dipercaya.” (Al-Qassas: 26)

b. Al-Hadist

عَرَفَهُ يَخْفَ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ

Artinya: “bayarlah upah pekerja Mu sebelum keringatnya kering”
(HR. Ibnu Majah)

Transaksi pembiayaan muamalah di perbankan syariah dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi syarat serta rukun nya, demikian juga dengan pembiayaan ijarah yang harus ada syarat dan rukun nya untuk bisa dikatakan sah. Syarat dan rukun tersebut antara lain:

1. Syarat pembiayaan ijarah:
 - a. Setiap pihak yang melakukan akad pembiayaan ijarah harus baligh serta berakal.
 - b. Tidak ada paksaan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak, jika terdapat paksaan dari salah satu pihak maka akad ijarah dikatakan tidak sah atau batal.
 - c. Objek ijarah harus jelas manfaatnya agar tidak terjadi perselisihan di akhir akad ijarah.

- d. Tidak ada kerusakan dan objek ijarah harus digunakan secara langsung manfaatnya
 - e. Sebuah objek ijarah yang disewakan harus ada dihalalkan oleh hukum syara. Sebagai contoh tidak boleh menyewakan suatu tempat untuk kegiatan perjudian dan tempat pelacuran.
2. Rukun pembiayaan ijarah
- a. Orang yang melakukan akad ijarah ada dua pihak yaitu pihak yang memberi upah dan pihak yang menerima upah.
 - b. Orang yang melakukan akad ijarah harus melakukan ijab dan qabul yang berarti orang tersebut melakukan pernyataan atau ungkapan untuk mengadakan akad dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan.
 - c. Dalam pemberian upah oleh mu'jir kepada musta'jir harus diketahui jumlah nominalnya secara jelas, dan upah yang diserahkan harus bersamaan dengan barang yang diberikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Widanti dan Wirman (2021) dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah IBM SPSS 25. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, Pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Akan tetapi variabel musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. sehingga dapat disimpulkan semakin baik pembiayaan mudharabah yang dilakukan akan meningkatkan profitabilitas bank umum syariah di indonesia.

Sedangkan semakin baik pembiayaan ijarah maka akan menurunkan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas pada bank dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) secara simultan dan parsial. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah Software SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. artinya semakin baik pembiayaan murabahah yang dilakukan akan semakin meningkat profitabilitas yang dihasilkan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pradesyah & Aulia (2021) dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda serta alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah Software SPSS 24. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas. sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap adanya kenaikan pembiayaan mudharabah tidak akan memengaruhi tingkat profitabilitas di PT. Bank Syariah Mandiri. Sedangkan jika terjadi kenaikan pembiayaan musyarakah maka akan meningkatkan profitabilitas di PT. Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Asih (2021) dijelaskan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

(BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari temuan penelitian ini diketahui bahwasanya pembiayaan musyarakah dan murabahah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. akan tetapi pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi peningkatan pembiayaan musyarakah dan murabahah maka tidak akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Sedangkan jika ada kenaikan pembiayaan ijarah maka akan menurunkan profitabilitas pada bank umum syariah.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2020) dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2016-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan jika ada peningkatan pembiayaan mudharabah maka akan meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah. Akan tetapi jika ada peningkatan pembiayaan musyarakah maka profitabilitas akan semakin berkurang pada bank umum syariah.

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Hartati et al., (2021) penelitian bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah secara bersama-sama atau parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan Software SPSS yang dipakai untuk mengolah data. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan

dalam pembiayaan mudharabah maka tidak akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Akan tetapi jika semakin meningkat pembiayaan musyarakah dan ijarah maka akan meningkatkan profitabilitas yang dihasilkan pada Bank Umum Syariah.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Sirat et al. (2018) dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas secara parsial dan simultan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan jika terjadi peningkatan pembiayaan mudharabah dan ijarah maka tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang dihasilkan. Akan tetapi jika semakin meningkat pembiayaan musyarakah dan murabahah akan meningkatkan profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Garwautama, 2021) dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Qadr terhadap profitabilitas. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan alat analisis yaitu IBM SPSS 22. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan Qadr berpengaruh terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin meningkat pembiayaan murabahah maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Sedangkan jika semakin banyak

pembiayaan musyarakah dan Qadr maka akan meningkatkan profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Samanto & Ferlangga (2018) dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia 2010-2017. Kemudian metode yang dipakai di dalam penelitian ini adalah analisis uji regresi berganda dengan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data yaitu Software SPSS 23. 2016. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan mudharabah dan ijarah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pembiayaan mudharabah dan ijarah maka tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019) dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah pada Profitabilitas pada semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juni 2015 - Juni 2018. Jenis metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data berupa software SPSS. hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pembiayaan murabahah dan musyarakah akan mengakibatkan profitabilitas yang dihasilkan menurun. Sedangkan jika semakin meningkat pembiayaan mudharabah maka akan meningkatkan profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro dan Winarsih (2021) dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan adalah untuk menunjukkan data empiris

mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas. Kemudian metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan teknis analisis data Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan semakin meningkat pembiayaan mudharabah dan ijarah maka akan meningkatkan profitabilitas yang dihasilkan. Sedangkan jika semakin meningkat pembiayaan musyarakah dan murabahah maka akan menurunkan profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Khasanah & Mukmin (2020) dijelaskan bahwasanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas yang diproyeksikan pada ROA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan alat analisis yaitu Eviews 10. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sehingga dapat disimpulkan semakin meningkat pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah maka tidak akan memengaruhi profitabilitas yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhyar & Nurdin (2020) dijelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap profitabilitas di Bank BNI Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data yaitu SPSS 20. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah. Sehingga dapat disimpulkan semakin

meningkat pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah maka akan meningkatkan profitabilitas di Bank BNI Syariah.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Variabel		Hasil Temuan
			Independen	Dependen	
1.	Widanti dan Wirman (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia	Mudharabah , musyarakah, ijarah	Profitabilitas	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
2.	Sari et al. (2021)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh	Mudharabah , musyarakah , murabahah.	Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan

		pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas pada bank dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) secara simultan dan parsial			mudharabah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.
3.	Pradesyah & Aulia (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri	Murabahah, musyarakah.	Profitabilitas .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.	Asih (2021)	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Mudharabah , musyarakah ,murabahah, ijarah.	Profitabilitas .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.
5.	Putri, (2020)	Penelitian ini bertujuan adalah untuk Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2016-2018.	Murabahah, musyarakah.	Profitabilitas .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

6.	Hartati et al., (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah secara bersama-sama atau parsial terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.	Mudharabah , musyarakah, ijarah.	Profitabilitas .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
7.	Sirat et al. (2018)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Secara Parsial dan Simultan (OJK).	Mudharabah , musyarakah, murabahah, ijarah.	Profitabilitas .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas,

					pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
8.	Garwautama (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Qadr terhadap profitabilitas	Murabahah, musyarakah, Qadr.	Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan Qadr berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas.
9.	Samanto & Yozika (2018)	Tujuan penelitian ini adalah untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank	Mudharabah, musyarakah, ijarah.		Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas,


		Muamalat Indonesia 2010-2017.			pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
10.	Nurfajri dan Priyanto (2021)	penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh murabahah, musyarakah, mudharabah, dan Ijarah pada Profitabilitas pada semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juni 2015 - Juni 2018	Murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah.	Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
11.	Kuncoro dan Winarsih (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data empiris mengenai pengaruh pembiayaan	Mudharabah , musyarakah, murabahah, ijarah.	Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan

		mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas			negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif dan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
12.	Khasanah & Mukmin (2020)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas yang diproyeksikan pada ROA	Murabahah, mudharabah, musyarakah	Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif, pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
13.	Akhyar & Nurdin (2020)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan	Mudharabah, musyarakah, ijarah.	Profitabilitas	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya pembiayaan

		mengevaluasi pengaruh pembiayaan ijarah, musyarakah, dan mudharabah. terhadap profitabilitas di bank BNI Syariah.			mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah
--	--	---	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan teori yang berkaitan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah pokok. Kerangka berpikir yang baik akan menggambarkan secara teoritis peraturan antara variabel independen dan variabel dependen (Sirat et al., 2018) Berdasarkan penjelasan dari kajian pustaka yang menggambarkan mengenai hubungan dari variabel dependen (Y) profitabilitas dengan variabel independen (X) yang meliputi Mudharabah (X1), Murabahah (X2), Musyarakah (X3) dan Ijarah (X4), oleh karena itu kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah merupakan akad yang disalurkan oleh bank dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil yang terhindar dari riba. Dalam prakteknya pembiayaan di bank syariah ini adalah perjanjian yang dijalankan oleh dua orang pihak, yaitu pihak bank sebagai pemilik modal (mudharib) dan pihak nasabah sebagai pengelola modal (shahibul maal) untuk menjalankan usaha tertentu. Modal yang digunakan dalam akad ini seluruhnya akan dibiayai oleh bank syariah. menurut Fadhila (2018) Untuk pembagian keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan metode revenue sharing. Jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank dengan dalih bahwa tidak ada kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Asih (2021), Kuncoro dan Winarsih (2021), (Widanti & Wirman, 2021) , Nurfajri dan Priyanto 2021) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dengan adanya pembiayaan mudharabah diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas pada Bank Umum Syariah. hal tersebut yang mendorong untuk diajukan hipotesis berikut:
H1: Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

2.4.2 Hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Murabahah merupakan jenis pembiayaan dengan skema jual beli yang berikan oleh bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan ini sangat diminati nasabah dibanding pembiayaan lainnya yang ditawarkan oleh bank syariah. hal

tersebut disebabkan karena murabahah termasuk investasi jangka pendek yang mudah serta keuntungan dari markup dapat ditentukan dan dipastikan. Menurut Putri (2020) murabahah merupakan kontrak jual beli yang dilakukan oleh bank dengan nasabah. Dalam transaksi jual beli ini bank akan membeli komoditas yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disetujui di awal perjanjian. Melalui pembiayaan murabahah nasabah akan memperoleh keuntungan berupa terpenuhi kebutuhan yang diinginkan dan serta pembayaran barang dapat diangsur, Sedangkan dari pihak bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari tambahan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah yang kemudian keuntungan tersebut akan memengaruhi profitabilitas bank syariah.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sirat et al., 2018) (Putri, 2020) (Sari et al., 2021) yang berpendapat bahwasanya pembiayaan murabahah dan profitabilitas memiliki pengaruh positif. Hal ini didasarkan karena pembiayaan murabahah merupakan akad yang sangat diminati nasabah. Semakin banyak pembiayaan murabahah yang diberikan bank kepada nasabah maka semakin tinggi juga keuntungan yang dihasilkan. sehingga pembiayaan ini memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. oleh sebab itu, maka hipotesis yang diajukan penelitian ini yaitu:
H2: Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

2.4.3 Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2008 mengenai pembiayaan musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Menurut Fadhila (2018) tinggi dan rendahnya pembiayaan musyarakah yang ditawarkan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pengembalian modal yang dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap profitabilitas. dalam hal ini bank akan mengharapkan tingkat pengembalian dana yang besar hasil dari pembiayaan bagi hasil ini yang kemudian bank akan mendapatkan keuntungan berupa laba. apabila pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank syariah meningkat maka profitabilitas juga akan semakin meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pradesyah & Aulia (2021), Akhyar & Nurdin (2020) yang berpendapat bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal tersebut diakibatkan risiko dari pembiayaan musyarakah yang terbilang kecil dikarenakan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Oleh karena itu maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:
H3: Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

2.4.4 Hubungan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan ijarah adalah transaksi sewa menyewa yang terjadi antara bank syariah sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pihak penyewa tanpa pemindahan hak milik barang yang disewakan. Pembiayaan ini mengharuskan pemilik modal untuk memiliki aset yang dipergunakan untuk diambil manfaat dalam kurun waktu tertentu. Nasabah dan bank syariah akan sama-sama diuntungkan dari transaksi sewa menyewa ini. Pihak nasabah akan memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewakan, sedangkan pihak bank akan memperoleh margin dari upah barang atau jasa yang disewakan.

Sehingga upah tersebut akan menjadi profit yang akan berpengaruh pada nilai tambah pada bank syariah.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro dan Winarsih (2021), Hartati et al., (2021) yang dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akhyar & Nurdin (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:
H4: pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi merupakan semua data yang menjadi minat pokok oleh seorang peneliti dalam ruang lingkup dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) periode tahun 2019-2021 yang berjumlah 15 bank umum syariah.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan yang terdapat dalam populasi yang diambil dengan tata cara tertentu dan tidak memiliki sifat sama dengan populasi. Sampel dalam penelitian perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) periode 2019-2021 yang berjumlah 7 buah bank umum syariah. kemudian pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini digunakan untuk menentukan sampel penelitian menggunakan beberapa pertimbangan eksklusif dengan tujuan supaya data yang didapatkan bisa lebih representatif serta menerima sampel yang sesuai dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perbankan syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
2. Perbankan syariah yang melaporkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dalam mata uang rupiah.
3. Perbankan syariah yang mempunyai fasilitas berupa produk pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah serta perbankan syariah yang menyajikan informasi mengenai variabel penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian berdasarkan data yang didapatkan dalam bentuk angka. Data untuk penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) periode 2019-2021.

3.3 Definisi Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen Penelitian

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan atau perbankan dengan mengukur kemampuan menghasilkan laba selama periode waktu tertentu (Khasanah & Mukmin, 2020). Pada umumnya untuk mengukur besar profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan atau perbankan dengan menggunakan ROA (Return On Asset). Dibandingkan pengukuran profitabilitas lainnya, ROA dipilih sebagai ukuran profitabilitas karena ROA (Return On Asset) dapat melihat kinerja manajemen perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

3.3.2 Variabel Independen Penelitian

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama pembiayaan bagi hasil yang melibatkan dua pihak, yang dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelola modal. Dari pembiayaan mudharabah yang diberikan, maka diperoleh lah bagi hasil sesuai nisbah yang disetujui. Pemilik modal mempercayakan seluruh modalnya kepada pengelola dengan tujuan agar dapat dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankan (Nurfajri &

Priyanto, 2021). Apabila terjadi kerugian usaha yang dijalankan maka semua kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal dengan dalih bahwa tidak adanya kecerobohan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal. Kemudian pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan mudharabah adalah dengan jumlah nominal pembiayaan. Hal tersebut dapat yang dilakukan dengan melihat jumlah nominal rupiah pada laporan keuangan bank syariah

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli yang dijalankan oleh bank dengan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga beli ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama. Melalui pembiayaan murabahah bank syariah menghasilkan keuntungan dari harga pokok yang telah ditetapkan oleh bank (Putri, 2020) Selanjutnya pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan murabahah adalah dengan jumlah nominal pembiayaan. Hal tersebut dapat yang dilakukan dengan melihat jumlah nominal rupiah pada laporan keuangan bank syariah

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah sebuah bentuk antara bank syariah dan kliennya, dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal pada tingkat yang sama atau berbeda untuk memulai proyek baru atau bagian dari proyek yang sudah ada, masing-masing menjadi mitra modal secara tetap atau menurun, menerima pembagian laba yang sesuai. Namun, kerugian dibagi secara proporsional dengan modal yang digunakan dan tidak dihitung kecuali dinyatakan lain (Hartati et al., 2021) Selanjutnya pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan musyarakah adalah dengan jumlah nominal

pembiayaan. Hal tersebut dapat yang dilakukan dengan melihat jumlah nominal rupiah pada laporan keuangan bank syariah

d. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian sewa antara bank sebagai pemilik barang sewa dengan nasabah yang menjadi pihak yang menyewa barang tersebut. Pembiayaan sewa akan memperoleh pendapatan yang pasti dikarenakan bank syariah akan menghasilkan pendapatan berupa harga sewa yang telah disepakati di awal kerjasama dengan nasabah. Besarnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah dari akad ijarah yang dilakukan akan berdampak terhadap laba bersih (Kuncoro & Winarsih, 2021) Selanjutnya pengukuran yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pembiayaan ijarah adalah dengan jumlah nominal pembiayaan. Hal tersebut dapat yang dilakukan dengan melihat jumlah nominal rupiah pada laporan keuangan bank syariah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diterima secara tidak langsung, dapat melalui suatu dokumen atau melalui orang lain. Data untuk penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Data dalam penelitian ini bersifat time series yaitu yang diambil skala triwulan dengan jangka waktu antara tahun 2019-2021

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan suatu metode yang digunakan dengan cara mengidentifikasi artikel dari membaca literatur, mereview buku, serta melaporkan hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residu dalam regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model data yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal yaitu dengan melihat panduan yang bisa diambil sebuah keputusan yang berdistribusi normal sesuai uji Kolmogorov-Smirnov yaitu nilai signifikan $> 0,05$ yang artinya distribusi data normal, sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal. Bila nilai signifikan yang berasal dari Kolmogorov-Smirnov lebih tinggi dari 0,05 yang dapat dikatakan nilai normal (Akhyar & Nurdin, 2020)

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap independent lain. Hasil nilai perhitungan regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas. Untuk mengetahui hal tersebut dapat ditentukan dengan cara melihat nilai tolerance lebih besar dari 0,1 serta nilai VIF lebih kecil dari 10

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya persamaan ragam residual atas suatu pengamatan dengan pengamatan lain. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan untuk mendeteksi apakah adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* dengan cara melihat nilai signifikansi nya. Jika nilai signifikansi regresi variabel independen terhadap nilai absolut residual lebih besar dari 5% maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kesalahan asumsi klasik autokorelasi, yang berupa korelasi yang terjadi antara residual pengamatan dengan pengamatan lain. Dalam pengambilan keputusan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin – Watson. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya gejala autokorelasi adalah sebagai berikut: $dU < d < 4-dL$. Jika nilai dU yang terdapat di dalam tabel Durbin-Watson lebih kecil dari nilai d dan nilai d lebih kecil dari $4-dL$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.5.2 Uji Kebaikan Model

1. Uji Signifikansi F

Uji Signifikansi F digunakan di dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat goodness of fit model. Adapun kriteria penilaian signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai F hitung $> F$ tabel serta nilai signifikan $< 0,05$ maka uji F diterima. Dengan demikian model regresi fit dengan data. Hasil regresi bisa digunakan sebagai dasar analisis.

2. Uji Koefisien Determinan R

Uji Koefisien determinan R dilakukan untuk menilai kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel bebas. Adapun nilai koefisien determinasi yang terdapat di antara angka nol dan angka satu. Apabila nilai Adjusted $R^2 = 0$ yang berarti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Kemudian nilai yang mendekati 1 yang berarti kemampuan variabel bebas dalam memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi dari variabel terikat.

3.5.3 Analisis Linier Regresi Berganda

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian akan didapat sebuah kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis linier berganda dengan tujuan untuk mengukur hubungan kekuatan dari variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian pengujian tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + E$$

Keterangan:

Y	:	Variabel	dependen	(rasio	portabilitas)
a	:	konstanta		persamaan	regresi
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄	:		koefisien		regresi
X ₁	:	Variabel	independen	(Pembiayaan	Mudharabah)
X ₂	:	Variabel	independen	(Pembiayaan	Murabahah)
X ₃	:	Variabel	independen	(Pembiayaan	Musarakah)
X ₄	:	Variabel	independen	(Pembiayaan	Ijarah)

3.6 Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji T dilakukan di dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendeteksi adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria dasar untuk pengambilan uji t yaitu apabila nilai signifikansi T

hitung kurang dari 0,05 maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika nilai signifikansi T hitung lebih dari 0,05, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Umum

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) periode 2019 – 2021 dengan jumlah 15 Bank Umum Syariah.

Tabel 3

Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah perusahaan
1	Perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) periode 2019-2021	15
2	Perusahaan bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan yang lengkap dalam mata uang rupiah pada tahun 2019 – 2021	15
3	Perusahaan bank syariah yang mempunyai elemen pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah.	7
4	Total sampel dari tahun 2019 – 2021 (4x7x3)	84

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022.

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, maka bisa dilihat bahwasanya perusahaan yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian dan sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 7 perusahaan. Periode pengamatan yang dilakukan adalah triwulan untuk setiap tahunnya selama tiga tahun, sehingga pengamatan selama periode 2019-2021 adalah $4 \times 3 \times 7$ berjumlah 84 data akhir yang dipakai. Tabel sampel perusahaan yang sudah sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Sampel Perbankan Syariah

No	Perusahaan	Kode
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
2	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
3	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah	BPDS
5	PT. Bank KB Bukopin Syariah	BSB
6	PT. Bank Mega Syariah	BMS
7	PT. Bank BCA Syariah	BCAS

Sumber: data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4 sampel penelitian Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang diperoleh sebanyak 7 buah bank yang telah sesuai dengan kriteria Bank Umum Syariah.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian serta untuk mengambil kesimpulan yang sesuai. Analisis ini bertujuan untuk memperlihatkan jumlah penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta nilai penyimpangan (Std. Deviation) terhadap

semua variabel yang sedang diteliti. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 5

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	84	.00	756514.00	267156.7976	208026.74350
Murabahah	84	82488.00	15203999.00	3327096.6310	4249837.79774
Musyarakah	84	43925.00	16095610.00	4602822.4524	4463922.89763
Ijarah	84	.00	724120.00	144807.0595	196749.49066
Profitabilitas	84	-6.72	4.08	.3499	1.28509
Valid N (listwise)	84				

Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskriptif pada tabel 5 di atas bisa diketahui bahwa N adalah jumlah data dari setiap variabel yang berasal dari 7 perusahaan bank yang dijadikan sampel pada periode tahun 201- 2021. maka bisa dilihat bahwa mudharabah menunjukkan nilai terendah (minimum) yaitu sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 756514.00. selanjutnya dapat dilihat variabel mudharabah mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 267156.7976 dan nilai penyimpangan (std. deviation) sebesar 208026.74350. Dengan ini mengartikan bahwa penyebaran data merata dikarenakan nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai penyimpangan (std. deviation) yaitu sebesar (267156.7976 >208026.74350).

Kemudian variabel murabahah menunjukkan nilai terendah (minimum) sebesar 82488.00 serta nilai tertinggi (maximum) sebesar 15203999.00. selanjutnya dapat dilihat bahwa variabel mudharabah menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 3327096.6310 dan nilai penyimpangan (std. deviation) sebesar 4249837.79774. hal ini dapat diartikan bahwa persebaran data dari variabel murabahah kurang merata dikarenakan nilai rata-rata (mean) lebih

kecil nilai penyimpangan (std. deviation) yaitu sebesar (3327096.6310<4249837.79774).

Selanjutnya variabel musyarakah dengan hasil nilai terendah (minimum) sebesar 43925.00 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 16095610.00. berdasarkan hasil statistik tersebut juga diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4602822.4524 serta nilai penyimpangan (std. Deviation) adalah sebesar 4463922.89763. hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel musyarakah memiliki persebaran data yang merata. Hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai penyimpangan (std. Deviation) yaitu (4602822.4524>4463922.89763).

Kemudian variabel ijarah memperoleh nilai terendah (minimum) sebesar .00, dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 724120.00. kemudian berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut juga didapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 144807.0595 dan nilai penyimpangan (std. Deviation) sebesar 196749.49066. Dengan ini dapat diartikan bahwasanya variabel ijarah memiliki persebaran data yang tidak merata dikarenakan nilai rata-rata (mean) lebih kecil dari nilai penyimpangan (std. Deviation) yaitu (144807.0595 <196749.49066)

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Hasil dari pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36631016
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.069
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil hasil uji normalitas pada tabel 6 di atas, maka pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai residu dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Untuk melihat apakah terjadi gejala multikolinearitas atau tidak, dapat dilihat pada nilai tolerance dan nilai VIF. Data yang baik adalah ketika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	.277	3.610
	Murabahah	.469	2.130
	Musyarakah	.383	2.609
	Ijarah	.444	2.253

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan VIF untuk setiap variabel adalah sebagai berikut. Untuk variabel mudharabah dengan nilai yang dihasilkan sebesar $0,277 > 0,1$ untuk nilai tolerance dan $3,610 < 10$ untuk nilai VIF. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel mudharabah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian variabel murabahah dengan nilai yang dihasilkan sebesar $0,469 > 0,1$ untuk nilai tolerance dan $2,130 < 10$ untuk nilai VIF. Maka dapat dikatakan bahwa variabel murabahah tidak mengalami gejala multikolinearitas. Selanjutnya variabel musyarakah dengan nilai tolerance sebesar $0,383 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $2,609 < 10$. sehingga variabel musyarakah tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya variabel ijarah dengan nilai tolerance dan nilai VIF yang dihasilkan sebesar $0,444 < 0,1$ dan $2,253 > 10$. maka dapat dikatakan variabel ijarah tidak ada gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *Glejser* dengan cara melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.457	.178		2.571	.012
	Mudharabah	1.455E-6	.000	.305	1.378	.172
	Murabahah	-8.391E-8	.000	-.359	-1.650	.103
	Musyarakah	2.117E-8	.000	.095	.459	.647
	Ijarah	-4.498E-7	.000	-.089	-.526	.600

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan hasil dari heteroskedastisitas pada tabel 8 di atas, maka dapat dilihat pada nilai sig menunjukkan bahwa variabel mudharabah sebesar 0.172, variabel murabahah sebesar 0.103, variabel musyarakah sebesar 0.647, dan variabel ijarah sebesar 0.600. oleh karena itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya semua variabel independen di atas tidak mengalami heteroskedastisitas dikarenakan nilai Sig lebih dari 0.05.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah di dalam model regresi linier terdapat kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelum). Untuk mengetahui apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak di dalam penelitian dapat menggunakan uji *Durbin Watson* dengan kriteria nilai $dU < d < 4-dL$. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.560 ^a	.313	.278	.83367	1.952

a. Predictors: (Constant), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel 9 di atas dilihat bahwa hasil dari pengujian uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson menghasilkan nilai sebesar 1,952 ($K:N = (4:84)$), sehingga ditemukan nilai dL sebesar 1,5302, dU sebesar 1,7423 serta $4-dL$ sebesar 2,4698. Kemudian nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,952 yang terletak pada $dU < d < 4-dL = 1,5302 < 1,952 < 2,4698$. Oleh karena itu diambil kesimpulan bahwasanya tidak terdapat autokorelasi sehingga model regresi dapat digunakan.

4.4 Pengujian Keباikan Model

4.4.1 Uji Signifikansi F

Hasil pengujian signifikansi F sebagai berikut:

Tabel 10

Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.021	4	6.255	4.410	.003 ^b
	Residual	112.051	79	1.418		
	Total	137.071	83			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi pada tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa hasil nilai F adalah sebesar 4.410 dan nilai sig adalah sebesar 0.03. Berdasarkan F tabel diperoleh nilai 2.49. kemudian dapat dinyatakan nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar $4.410 > 2.49$ serta nilai sig > 0.05 yaitu sebesar $0.03 > 0.05$. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model fit.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R)

Untuk mengetahui kemampuan model regresi dalam menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas adalah dengan melakukan uji koefisien determinasi R. untuk mengetahui koefisien

determinasi R dapat dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R sehingga dapat dilihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi R adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.313	.278	.83367

a. Predictors: (Constant), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0.278 atau 27,8%. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Profitabilitas adalah sebesar 27,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 72,2 % dipengaruhi oleh variabel lain.

4.4.3 Uji Analisis Linier Berganda

Uji analisis linier berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda dikatakan baik jika sudah memenuhi asumsi klasik, yang diantaranya data normal, model lolos dari gejala multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, serta lolos uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji analisis sebelumnya terbukti bahwasanya model dalam penelitian ini sudah memenuhi kriteria Uji asumsi klasik sehingga dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini dianggap baik. Hasil Uji analisis linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.379	.214		1.772	.080
	Mudharabah	3.786E-6	.000	.613	2.982	.004
	Murabahah	2.984E-8	.000	.099	.488	.627
	Musyarakah	-1.823E-7	.000	-.633	-3.288	.002
	Ijarah	-2.075E-6	.000	-.318	-2.018	.047

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel 12 di atas hasil pengujian data dengan menggunakan Program SPSS 23, maka dari itu didapatkan model persamaan regresi akhir adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.377 + 3.786E-6 X1 + 2.984E-8 X2 - 1.823E-7 X3 - 2.075E-6$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.379 merupakan nilai kontan Profitabilitas yang menunjukkan bahwa jika tidak terdapat variabel $X=0$ sehingga profitabilitas akan meningkat sebesar 0.798, atau jika variabel independen yang terdiri dari variabel mudharabah (X1), murabahah (X2), musyarakah (X3), dan Ijarah (X4) memiliki nilai 0, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0.379.
2. Nilai koefisien variabel mudharabah adalah sebesar 3.786E-6. Hasil tersebut menandakan bahwa terdapat hubungan positif terhadap profitabilitas. Nilai koefisien yang dihasilkan sebesar 3.786E-6 yang artinya jika ada kenaikan satu satuan pembiayaan mudharabah maka tingkat profitabilitas akan meningkat sebesar 3.786E-6.

3. Nilai koefisien dari variabel murabahah adalah sebesar $2.984E-8$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif terhadap profitabilitas. Kemudian nilai koefisien tersebut juga berarti bahwa jika ada kenaikan dari satu satuan variabel murabahah maka profitabilitas akan meningkat sebesar $2.984E-8$.
4. Nilai koefisien dari variabel musyarakah adalah sebesar $-1.823E-7$. Hasil tersebut mengartikan bahwa ada hubungan negatif terhadap profitabilitas. Kemudian nilai koefisien tersebut juga menunjukkan bahwa jika ada kenaikan dari satu satuan variabel musyarakah maka tingkat profitabilitas akan menurun sebesar $-1.823E-7$.
5. Nilai koefisien dari variabel ijarah adalah sebesar $-2.075E-6$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif terhadap profitabilitas. Kemudian nilai koefisien yang dihasilkan juga menandakan bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan variabel ijarah maka tingkat profitabilitas juga akan menurun sebesar $-2.075E-6$.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Signifikansi T

Uji t dilakukan dengan melihat nilai t tabel dan nilai Signifikansi. Kriteria untuk menentukan signifikansi adalah dengan nilai sig tidak boleh lebih dari 5%. Hasil uji t dan pembahasan disajikan sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.379	.214		1.772	.080
Mudharabah	3.786E-6	.000	.613	2.982	.004
Murabahah	2.984E-8	.000	.099	.488	.627
Musyarakah	-1.823E-7	.000	-.633	-3.288	.002
Ijarah	-2.075E-6	.000	-.318	-2.018	.047

a. Dependent Variable: Profitabilitas

1. Pengaruh Mudharabah terhadap Profitabilitas

Pengujian hipotesis yang pertama bertujuan untuk menguji apakah variabel mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya nilai t hitung sebesar 2.982 dengan t tabel sebesar 1,99045 yang artinya nilai t hitung > t tabel yaitu $2,982 > 1,99045$. Selanjutnya nilai Sig 0,004 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu kesimpulan yang bisa diambil adalah variabel mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas sehingga hipotesis 1 **didukung**.

2. Pengaruh murabahah terhadap profitabilitas

Pengujian hipotesis yang kedua bertujuan untuk menguji apakah variabel murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya nilai t hitung sebesar 0.448 dengan t tabel sebesar 1,99045 yang artinya nilai t hitung < t tabel yaitu $0,448 < 1,99045$. Selanjutnya nilai Sig sebesar 0,627 lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa dinyatakan bahwa variabel murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis 2 **tidak didukung**.

3. Pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas

Pengujian hipotesis variabel yang kedua bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -3,288 dengan t tabel adalah sebesar 1,66433 yang berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$. Kemudian nilai Sig sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,005. Maka bisa dinyatakan bahwa variabel musyarakah memiliki signifikan negatif terhadap profitabilitas dengan demikian hipotesis 3 **tidak didukung**.

4. Pengaruh ijarah terhadap profitabilitas

Pengujian hipotesis yang keempat bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel ijarah terhadap profitabilitas. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwasanya nilai t hitung sebesar -2,018 dengan nilai t tabel sebesar 1,6643 yang artinya nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$. Kemudian nilai sig sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan bahwa variabel ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan demikian hipotesis 4 **tidak didukung**.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Hubungan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel pembiayaan mudharabah dengan variabel profitabilitas yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari dua variabel ini. Hal tersebut dibuktikan dari uji T dengan nilai t hitung sebesar 2,982 dengan nilai t tabel sebesar 1,99045 mengartikan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $2,982 > 1,99045$. Kemudian nilai signifikansi yang dihasilkan 0,004 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pembiayaan mudharabah semakin tinggi maka profitabilitas bank umum syariah juga akan semakin tinggi. Hal ini menjelaskan bahwasanya bank umum syariah telah melakukan pengelolaan modal yang disalurkan ke pembiayaan mudharabah dengan optimal. Dengan pengelolaan modal yang optimal maka akan memengaruhi tingkat profitabilitas pada bank umum syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Asih (2021), Kuncoro dan Winarsih (2021), Widanti dan Wirman (2021), Nurfajri dan Priyanto (2021) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian ini menunjukkan semakin baik pembiayaan mudharabah yang ditawarkan kepada nasabah maka tingkat profitabilitas bank umum syariah akan meningkat.

4.6.2 Hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada variabel murabahah terhadap variabel profitabilitas dengan hasil bahwa murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. hal ini terbukti dari hasil uji T dengan nilai t hitung sebesar 0,448 dengan t tabel sebesar 1,99045 mengartikan bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ yaitu $0,448 < 1,99045$.

Selanjutnya nilai signifikansi sebesar 0,627 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan pembiayaan murabahah maupun penurunan tidak akan mengakibatkan perubahan profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan jumlah porsi yang paling banyak disalurkan oleh bank umum syariah kepada nasabahnya dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut disebabkan pendapatan yang diterima oleh bank syariah berupa keuntungan yang ditambahkan dari harga perolehan. Selain itu untuk masalah pembayaran, nasabah dapat melakukan pembayaran secara tunai ataupun secara angsuran. Pada umumnya nasabah akan melakukan pembayaran secara angsuran yang dimana semakin lama jangka waktu dalam pembayaran angsuran bank syariah akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Hal tersebut dikarenakan bank syariah akan menaikkan pendapatan dari margin keuntungan. akan tetapi dengan sistem angsuran ini keuntungan yang didapatkan bank syariah akan diterima secara bertahap. Apabila pembayaran dipercepat maka keuntungan yang didapatkan bank syariah kurang maksimal. komponen lain yang menyebabkan tingkat profitabilitas bank turun adalah risiko gagal bayar oleh nasabah. Dalam hal ini semakin banyak pembiayaan murabahah yang dilakukan maka profitabilitas bank umum syariah akan semakin menurun.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Garwautama, 2021) (Khasanah & Mukmin, 2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan profitabilitas saling berpengaruh . hal ini didasarkan karena gagal bayar oleh nasabah di dalam akad murabahah.

4.6.3 Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel musyarakah dengan variabel profitabilitas yang dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan dari kedua variabel ini. Hasil tersebut juga terbukti dari hasil uji T dengan nilai t hitung sebesar -3,288 dengan t tabel adalah sebesar 1,66433 yang berarti $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$. Kemudian hasil nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,005. Dengan ini menyatakan bahwasanya semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang dilakukan maka tingkat profitabilitas bank umum syariah akan menurun.

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang ke dua paling diminati setelah pembiayaan murabahah dan merupakan jenis pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Akan tetapi setelah dilakukan uji statistik diperoleh kesimpulan bahwa musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pengaruh negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan belum maksimal dan adanya risiko pembagian kerugian jika proyek atau usaha yang dijalankan bank syariah dan nasabah tidak berjalan dengan baik. Faktor risiko tersebutlah yang membuat profitabilitas menurun.

Hasil penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Garwautama, 2021) dengan kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Dengan ini mengartikan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan maka akan menurunkan tingkat profitabilitas bank umum syariah.

4.6.4 Hubungan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada variabel ijarah terhadap variabel profitabilitas dengan hasil pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini terbukti dari hasil uji t dengan nilai t hitung sebesar -2,018 dengan nilai t tabel sebesar 1,6643 yang berarti nilai t hitung > t tabel. Kemudian nilai sig sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin meningkat pembiayaan ijarah yang dilakukan maka profitabilitas bank umum syariah akan semakin menurun.

Pembiayaan ijarah merupakan akad dengan skema sewa menyewa yang diberikan bank syariah untuk nasabahnya. Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan dengan jumlah peminat yang sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. hal ini dikarenakan adanya risiko kerusakan barang yang disewakan bank kepada nasabahnya, yang mengakibatkan bank akan menanggung biaya perbaikan dan akan mendistribusikan modal untuk biaya depresiasi. Biaya perbaikan dan biaya depresiasi inilah yang bisa menurunkan tingkat profitabilitas yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widanti dan Wirman (2021) menyimpulkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dengan hasil ini menjelaskan bahwa semakin banyak pembiayaan yang berikan maka akan semakin menurunkan profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada variabel independen dan variabel dependen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang dilakukan maka semakin naik profitabilitas bank umum syariah.
2. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau rendah pembiayaan murabahah yang dilakukan maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah.
3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang dilakukan maka akan menurunkan profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah.
4. Pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pembiayaan ijarah yang dilakukan maka akan menurunkan tingkat profitabilitas yang dihasilkan bank umum syariah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa masih adanya keterbatasan yang memungkinkan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya ialah:

1. Sampel yang digunakan oleh peneliti cukup sedikit dan hanya Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan kriteria variabel yang ada, sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini tidak dapat mewakili keadaan secara keseluruhan di dalam Bank Umum syariah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dan ijarah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel waktu 3 tahun, yaitu antara tahun 2019 – 2021. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahun berjalan, sehingga perlu adanya kajian berkelanjutan terhadap profitabilitas.

5.3 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi yang dapat disajikan penulis untuk pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank umum syariah diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah yang disalurkan karena pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. hal tersebut mengartikan bahwa pengelolaan modal yang disalurkan untuk pembiayaan ini telah dilakukan secara optimal.
2. Bank umum syariah juga harus mengawasi pembiayaan murabahah dikarenakan pembiayaan ini tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan dalam memilih nasabah dalam menjalin kerjasama agar keuntungan yang dihasilkan dari pembayaran angsuran dapat di optimalkan.

3. Bank umum syariah diharapkan memperhatikan pembiayaan musyarakah dikarenakan pembiayaan ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat memperhitungkan seberapa besar kerugian jika usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik sehingga dapat mengambil keputusan untuk menyeleksi nasabah dalam menjalankan kerjasama.
4. Bank umum syariah diharapkan mengawasi pembiayaan ijarah karena pembiayaan ini berpengaruh negatif dan signifikan yang berakibat menurunkan profitabilitas. langkah yang perlu dilakukan bank umum syariah adalah dengan cara melakukan seleksi nasabah yang tepat dan menambahkan persyaratan jika terjadi kerusakan barang yang disewakan akan nasabah akan menanggung biaya perbaikan.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat disajikan penulis untuk pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian berikutnya diharapkan bisa menambahkan variabel independen atau dependen lainnya, seperti pembiayaan Qard, pembiayaan Istishna, NPF ataupun yang lainnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menggunakan periode penelitian yang lebih lama agar jumlah data lebih banyak agar bisa memperbaiki kekurangan di dalam penelitian ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sampel rentan tahun berjalan laporan bank umum syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, A. F., (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2, 226. http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf
- Akhyar, M., & Nurdin, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bni Syariah Indonesia Periode Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 2(1), 46–63.
- Asih, Y. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Elisa. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Pada Pt. Jasa Sarana Citra Bestari Cabang Bengkalis Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 56–76.
- Fadhila, N. (2018). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandoson/article/view/2107/pdf_416
- Garwautama P. K., Sulaeman, & Noor, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(Vol 6, No 2 (2021): *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*), 145–156. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/3873/2578>
- Hartati, D. S., Dailibas, & Isro'iyatul Mubarakah. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 7(01), 235–240.
- Jannah, R. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi

- Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 68(1), 1–12.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *EL-Ghiroh*, 18(2), 209–233. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>
- Kuncoro, R. F. S. & Winarsih. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Lubis, F. A. (2018). Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 269–292.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan Syariah.
- Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan terjemahannya,2021. (diakses di <https://quran.kemenag.go.id/>)
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan keuangan Perbankan Tahun 2019, 2020, dan 2021. (diakses di <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>)
- Hadist riwayat Nasai no. 3867. (diakses di <https://www.hadits.id/>)
- Hadist riwayat Bukhari, no. 1965 (diakses di <https://www.hadits.id/>)
- Hadist riwayat Abu Daud no. 2936 (diakses di <https://www.hadits.id/>)
- Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Pitaloka, C. N., & Wirman, S. (2021). Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 28.

<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>

- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Samanto, H. & F. A. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, Outlook Ekonomi Indonesia 2019: Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Tahun 2019*, 74–84. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/15>
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>
- Sirat, A. H., Bailusy, M. N., & Ria, S. La. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Bus) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Jurnal Manajemen Sinergi (JMS)*, 5(2), 1–35.
- Suryana, D. (2013). Manajemen Keuangan Syariah. In *A psicanalise dos contos de fadas. Tradução Arlene Caetano*.
- Widanti, N. R., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Zainuddin, M. A. (2018). Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(2), 321–338. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.373>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Keuangan Triwulan tahun 2019

**Data Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah,
Pembiayaan Ijarah dan ROA.**

Bank	Tahun	Bulan	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Ijarah	ROA
Bank Muamalat Indonesia	2019	Maret	485,213	15,203,999.	16,095,610.	184,561.	0.02
	2019	Juni	461,934	14,539,784.	15,241,515	183,139.	0.02
	2019	September	641,583	14,377,414.	14,656,737	183,062.	0.02
	2019	Desember	756,514	14,138,337	14,206,884.	198,865	0.05
Bank Victoria Syariah	2019	Maret	50,390	222,705	809,235	3,479	0.34
	2019	Juni	43,925	198,183	43,925	3,141	0.20
	2019	September	27,287	346,964	852,834	2,758	0.06
	2019	Desember	21,231	219,541	988,378	4,782	0.05
Bank Jabar Banten Syariah	2019	Maret	192,724	3,325,076	1,216,974	14,877	0.51
	2019	Juni	238,309	3,350,805	1,370,364	13,676	0.45
	2019	September	175,852	3,512,779	1,432,805	12,206	0.39
	2019	Desember	178,172	3,601,625	1,540,921	21,643	0.01
Bank Panin Dubai Syariah	2019	Maret	186,482	403,837	5,939,734	-	0.24
	2019	Juni	162,184	374,298	6,730,078	-	0.05
	2019	September	139,600	334,551	6,933,393	7,665	0.16
	2019	Desember	358,866	312,158	7,602,034	62,113	0.25
Bank KB Bukopin Syariah	2019	Maret	99,572	1,634,570.	2,506,045	42	0.03
	2019	Juni	93,456	1,589,246.	2,358,872	39	0.04
	2019	September	95,276	1,548,567	2,545,565	81,575	0.03
	2019	Desember	91,409	1,574,038	3,006,678	81,423	0.04
Bank Mega Syariah	2019	Maret	-	3,924,399	1,386,001	2,427	0.65
	2019	Juni	5,415.	4,037,605	1,593,489	2,466	0.65
	2019	September	4,000	4,054,979	1,642,927	2,466	0.65
	2019	Desember	180,141	4,033,448	1,853,519	2,255	0.89
Bank BCA Syariah	2019	Maret	335,940	1,608,922	2,327,505	465,536	1
	2019	Juni	384,937	1,566,215	2,481,342	483,605	1.03
	2019	September	387,343	1,578,260	2,541,769	539,959	1
	2019	Desember	490,691	1,619,735	3,009,765	724,120	0.01

Lampiran 2. Laporan Keuangan Triwulan tahun 2020

Bank	Tahun	Bulan	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Ijarah	ROA
Bank Muamalat Indonesia	2020	Maret	747,406	14,107,149	14,049,806	174,311	0.03
	2020	Juni	646,585	13,222,610	14,241,416	182,274	0.03
	2020	September	576,809	12,926,012	14,280,255	181,831	0.03
	2020	Desember	620,075	12,880,811	14,478,476	181,621	0.03
Bank Victoria Syariah	2020	Maret	16,036	207,825	918,351	2,215	0.15
	2020	Juni	12,021	228,379	967,024	1,927	0.02
	2020	September	9,317	205,167	979,551	1,958	0.07
	2020	Desember	6,817	220,404	938,149	1,602	0.16
Bank Jabar Banten Syariah	2020	Maret	169,873	3,624,675	1,490,517	13,323	0.47
	2020	Juni	160,390	3,674,762	1,535,503	14,092	0.44
	2020	September	163,962	3,728,432	1,627,720	13,698	0.57
	2020	Desember	166,283	3,750,523	1,693,440	12,952	0
Bank Panin Dubai Syariah	2020	Maret	340,857	286,673	7,510,541	125,684	0.26
	2020	Juni	340,681	272,865	7,527,490	131,316	0.04
	2020	September	338,460	246,447	7,502,618	219,774	0
	2020	Desember	336,258	229,509	7,880,618	397,721	0.06
Bank KB Bukopin Syariah	2020	Maret	92,383	1,485,317	3,077,886	81,390	0.04
	2020	Juni	86,138	1,411,817	3,050,126	81,377	0.02
	2020	September	81,351	1,279,946	2,959,437	81,344	0.02
	2020	Desember	76,011	1,186,007	2,748,103	81,310	0.04
Bank Mega Syariah	2020	Maret	217,306	3,978,575	1,973,545	1,913	1.08
	2020	Juni	242,314	3,508,680	2,028,735	1,732	0.95
	2020	September	241,916	2,961,573	2,114,009	1,583	1.32
	2020	Desember	203,462	2,747,334	1,985,259	1,529	1.74
Bank BCA Syariah	2020	Maret	481,436	1,558,034	2,996,370	623,601	0.87
	2020	Juni	448,276	1,368,970	3,360,454	525,843	0.89
	2020	September	406,537	1,281,334	3,244,266	517,139	0.89
	2020	Desember	404,560	1,360,246	3,308,799	483,981	1.09

Lampiran 3. Laporan Keuangan triwulan tahun 2021

Bank	Tahun	Bulan	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Ijarah	Roa
Bank Muamalat Indonesia	2021	Maret	652,241	12,503,556	14,308,199	181,476	0.02
	2021	Juni	526,596	12,156,942	14,221,390	181,126	0.02
	2021	September	563,677	11,694,021	14,614,706	181,057	0.02
	2021	Desember	526,140	9,122,394	9,122,394	268	0.02
Bank Victoria Syariah	2021	Maret	5,344	207,693	793,406	1,193	0.80
	2021	Juni	4,593	233,481	617,302	1,005	0.71
	2021	September	4,431	225,598	600,933	792	0.62
	2021	Desember	4,099	215,419	585,766	685	0.71
Bank Jabar Banten Syariah	2021	Maret	151,712	3,792,453	1,773,463	12,706	0.06
	2021	Juni	229,955	3,897,277	1,862,420	12,089	0.63
	2021	September	230,192	3,957,868	1,835,972	10,906	0.87
	2021	Desember	172,626	4,076,138	2,026,941	9,889	0.01
Bank Panin Dubai Syariah	2021	Maret	323,072	213,322	8,164,966	500,313	0.10
	2021	Juni	315,841	195,678	8,317,512	541,357	0.05
	2021	September	305,474	157,915	8,534,331	541,655	0.04
	2021	Desember	250,223	82,488	7,537,754	509,289	- 6.72
Bank KB Bukopin Syariah	2021	Maret	73,154	1,021,996	2,632,791	81,276	0.01
	2021	Juni	72,168	1,045,950	2,689,313	72,192	0.02
	2021	September	70,866	1,002,786	2,845,087	72,196	0.02
	2021	Desember	313,172	797,436	3,088,418	72,186	- 5.48
Bank Mega Syariah	2021	Maret	299,315	2,657,923	2,240,471	1,448	3.18
	2021	Juni	353,374	2,727,569	2,562,387	1,911	3.39
	2021	September	359,025	2,728,594	3,387,181	1,897	3.30
	2021	Desember	327,521	2,723,411	4,177,969	2,729	4.08
Bank BCA Syariah	2021	Maret	607,482	1,183,469	3,473,944	446,500	0.89
	2021	Juni	612,797	1,240,693	3,596,152	461,827	0.95
	2021	September	598,273	1,189,323	3,645,153	427,824	0.91
	2021	Desember	565,842	1,252,608	3,997,403	415,080	0.01

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	84	.00	756514.00	267156.7976	208026.74350
Murabahah	84	82488.00	15203999.00	3327096.6310	4249837.79774
Musarakah	84	43925.00	16095610.00	4602822.4524	4463922.89763
Ijarah	84	.00	724120.00	144807.0595	196749.49066
Profitabilitas	84	-6.72	4.08	.3499	1.28509
Valid N (listwise)	84				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36631016
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.069
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	.277	3.610
	Murabahah	.469	2.130
	Musyarakah	.383	2.609
	Ijarah	.444	2.253

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.457	.178		2.571	.012
	Mudharabah	1.455E-6	.000	.305	1.378	.172
	Murabahah	-8.391E-8	.000	-.359	-1.650	.103
	Musyarakah	2.117E-8	.000	.095	.459	.647
	Ijarah	-4.498E-7	.000	-.089	-.526	.600

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.560 ^a	.313	.278	.83367	1.952

a. Predictors: (Constant), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Lampiran 5. Hasil Uji Kebaikan Model

Hasil Uji Signifikansi Simultan F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	25.021	4	6.255	4.410	.003 ^b
Residual	112.051	79	1.418		
Total	137.071	83			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560 ^a	.313	.278	.83367

a. Predictors: (Constant), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.379	.214		1.772	.080
	Mudharabah	3.786E-6	.000	.613	2.982	.004
	Murabahah	2.984E-8	.000	.099	.488	.627
	Musyarakah	-1.823E-7	.000	-.633	-3.288	.002
	Ijarah	-2.075E-6	.000	-.318	-2.018	.047

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Lampiran 6. Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.379	.214		1.772	.080
	Mudharabah	3.786E-6	.000	.613	2.982	.004
	Murabahah	2.984E-8	.000	.099	.488	.627
	Musyarakah	-1.823E-7	.000	-.633	-3.288	.002
	Ijarah	-2.075E-6	.000	-.318	-2.018	.047

a. Dependent Variable: Profitabilitas